



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Roni Siahaan Als Roni Bin Nusrin Siahaan;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/11 Juli 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rian Ibra Yusman Als Rian;**
2. Tempat lahir : Kandis;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Libo Lama Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 02 April 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin, S.H.**, Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2022/ PN Bkn tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 22 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Roni Siahaan Als Roni Bin Nusrin Siahaan** dan Terdakwa **Rian Ibra Yusman Als Rian**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsida 4 (empat) Bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti:
 - 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan simcard 0821 7392 2487;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 0821 7345 7671;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Para Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa I **Roni Siahaan Als Roni Bin Nusrin Siahaan** dan Terdakwa II **Rian Ibra Yusman Als Rian**, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), *tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 08.30 WIB saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di gudang yang berada di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian datang Saksi Jefri Amjar (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dan membelinya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa I kepada Saksi Jefri Amjar dan Saksi Jefri Amjar menyerahkan narkotika jenis shabu yang dibawanya kepada para Terdakwa, kemudian setelah menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut saksi Jefri Amjar kembali pulang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 13.30 WIB, anggota tim Polsek Tapung Hilir yang terdiri dari Saksi Boyke, Saksi Hendrik Sianturi dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Rian Onel, S.H., M.H. (masing-masing anggota Polsek Tapung Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di gudang di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya saksi dari anggota Polsek Tapung Hilir melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Doharman Sihite dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan simcard 0821 7345 7671, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I, dan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 2 (dua) plastik bening pembungkus, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan simcard 0821 7392 2487 milik Terdakwa II, yang diakui oleh Terdakwa II bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa I, yang dibeli dari Saksi Jefri Amjar seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 182/BB/IV/10242/2022 Tanggal 04 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka,

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) Gram, untuk bahan Uji Laboratories Forensik Polda Riau;
2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, untuk persidangan di Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0656/NNF/2022 tanggal Selasa tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa Ia Terdakwa I **Roni Siahaan Als Roni Bin Nusrin Siahaan** dan Terdakwa II **Rian Ibra Yusman Als Rian**, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili (sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Bangkinang dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena sebagian besar saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang), *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 13.30 WIB, anggota tim Polsek Tapung Hilir yang terdiri dari Saksi Boyke, Saksi Hendrik Sianturi dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Rian Onel, S.H., M.H. (masing-masing anggota Polsek Tapung Hilir) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di gudang di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya saksi dari anggota Polsek Tapung Hilir melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Doharman Sihite dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan simcard 0821 7345 7671, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I, dan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 2 (dua) plastik bening pembungkus, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan simcard 0821 7392 2487 milik Terdakwa II, yang diakui oleh Terdakwa II bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa I, yang dibeli dari Saksi Jefri Amjar seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut..
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 182/BB/IV/10242/2022 Tanggal 04 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh AFDHILLA IHSAN, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka, – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) Gram, untuk bahan Uji Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, untuk persidangan di Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0656/NNF/2022 tanggal Selasa tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang pada pokoknya menyimpulkan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn



bahwa: contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hendrik Sianturi, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sdr. Boyke dan Sdr. Yeswandi yang merupakan anggota Polsek Tapung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang sedang berada di gudang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa setelah sebelumnya melakukan penangkapan terhadap saksi Jefri Amjar yang mengatakan bahwa mereka memperoleh narkotika jenis shabu dari Para Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan di ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan simcard 0821 7345 7671, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Roni, dan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 2 (dua) plastik bening pembungkus, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan simcard 0821



7392 2487 milik Terdakwa Rian, yang diakui oleh Terdakwa Rian bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa Roni, yang dibeli dari Saksi Jefri Amjar seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa bahwa sebelum dilakukan penangkapan Para Terdakwa sempat menggunakan narkoba tersebut di dalam gudang;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali dan dikonsumsi sebagian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Jefri Amjar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 12.00 Wib di warung makan di Desa Telaga sam-sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terkait perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) handphone Samsung warna putih nomor HP 085234382011, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah bong dari plastik, 2 (dua) bal pembungkus plastik bening, 1 (satu) kotak besi tulisan Hello Kitty, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah sendok pipet narkoba terbuat dari plastik, 1 (satu) buah baju kemeja warna biru, yang mana terhadap semua barang tersebut Terdakwa akui sebagai barang milik saksi;
- Bahwa narkoba tersebut saksi beli kepada Sdr. Bobi bersama dengan Terdakwa Roni Siahaan untuk kemudian Terdakwa jual kembali kepada orang lain.
- Bahwa saksi tidak pernah menjual narkoba jenis shabu kepada Terdakwa Roni Siahaan, melainkan membeli bersama-sama;
- Bahwa terhadap Terdakwa Rian Ibra, sepengetahuan saksi merupakan anggota dari Terdakwa Roni Siahaan dan ikut membantu Terdakwa Roni Siahaan dalam melakukan transaksi jual beli narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Roni Siahaan Als Roni Bin Nusrin Siahaan

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya dan Terdakwa Rian Ibra, ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa narkotika tersebut milik dirinya dan Terdakwa Rian Ibra;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Rian Ibra juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan simcard 0821 7345 7671, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa , dan 2 (dua) plastik bening pembungkus, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan simcard 0821 7392 2487 milik Terdakwa Rian Ibra;
- Bahwa narkotika tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli kepada saksi Jefri Amjar sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dengan cara patungan bersama Terdakwa Rian Ibra seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Terdakwa II. Rian Ibra Yusman Als Rian

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wib di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap dirinya dan Terdakwa Roni Siahaan, ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang diakui oleh Terdakwa bahwa narkoba tersebut milik dirinya dan Terdakwa Roni Siahaan;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Terdakwa Roni Siahaan juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan simcard 0821 7345 7671, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa Roni Siahaan, dan 2 (dua) plastik bening pembungkus, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan simcard 0821 7392 2487 milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap narkoba tersebut diperoleh dari Terdakwa dengan cara membeli kepada saksi Jefri Amjar sesaat sebelum dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan cara patungan bersama Terdakwa Roni Siahaan seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkoba Gol. I bukan tanaman jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 2 (dua) plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan simcard 0821 7392 2487;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 0821 7345 7671;
- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 182/BB/IV/10242/2022 Tanggal 04 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka, – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkotika jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu, dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) Gram, untuk bahan Uji Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, untuk persidangan di Pengadilan;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0656/NNF/2022 tanggal Selasa tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wib oleh anggota Polsek Tapung di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 08.30 Wib saat Para Terdakwa sedang berada di gudang yang berada di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian datang Saksi Jefri Amjar (dilakukan penuntutan terpisah) dan menawarkan kepada Para Terdakwa narkotika jenis shabu, selanjutnya Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkotika jenis shabu tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelinya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa I kepada Saksi Jefri Amjar dan Saksi Jefri Amjar menyerahkan narkoba jenis shabu yang dibawanya kepada para Terdakwa, kemudian setelah menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut saksi Jefri Amjar kembali pulang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 13.30 Wib, anggota tim Polsek Tapung Hilir yang terdiri dari sdr. Boyke, Saksi Hendrik Sianturi dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Rian Onel, S.H., M.H. (masing-masing anggota Polsek Tapung Hilir) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di gudang di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya saksi dari anggota Polsek Tapung Hilir melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Doharman Sihite dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan simcard 0821 7345 7671, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I, dan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 2 (dua) plastik bening pembungkus, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan simcard 0821 7392 2487 milik Terdakwa II, yang diakui oleh Terdakwa II bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa I, yang dibeli dari Saksi Jefri Amjar seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan No. 182/BB/IV/10242/2022 Tanggal 04 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka, – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang berupa Narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) Gram, untuk bahan Uji Laboratories Forensik Polda Riau;
 2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, untuk persidangan di Pengadilan;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0656/NNF/2022 tanggal Selasa tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapatkan izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa Unsur Pertama “Setiap Orang” berarti menunjuk pada Manusia Pribadi sebagai Subyek Hukum dari suatu tindak pidana, oleh karena itu perkataan Setiap Orang ditujukan kepada Setiap Manusia atau Seseorang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka para Para Terdakwa harus mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya Setiap Orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa, karena Para Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan, dan Para Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi *error in persona*. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Subyek Hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I **Roni Siahaan Als Roni Bin Nusrin Siahaan** dan Terdakwa II **Rian Ibra Yusman Als Rian**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim Unsur Pertama Setiap Orang telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari komponen unsur tersebut, maka terpenuhi lah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekitar pukul 08.30 Wib oleh anggota Polsek Tapung di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak terkait perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 08.30 Wib saat Para Terdakwa sedang berada di gudang yang berada di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, kemudian datang Saksi Jefri Amjar (dilakukan penuntutan terpisah) dan



menawarkan kepada Para Terdakwa narkoba jenis shabu, selanjutnya Para Terdakwa bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut dan membelinya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), uang tersebut kemudian diserahkan oleh Terdakwa I kepada Saksi Jefri Amjar dan Saksi Jefri Amjar menyerahkan narkoba jenis shabu yang dibawanya kepada para Terdakwa, kemudian setelah menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut saksi Jefri Amjar kembali pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 13.30 Wib, anggota tim Polsek Tapung Hilir yang terdiri dari sdr. Boyke, Saksi Hendrik Sianturi dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Rian Onel, S.H., M.H. (masing-masing anggota Polsek Tapung Hilir) melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di gudang di Simpang Gelombang Desa Telaga Sam-Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, selanjutnya saksi dari anggota Polsek Tapung Hilir melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Doharman Sihite dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ball plastik bening pembungkus, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan simcard 0821 7345 7671, dan uang tunai sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) milik Terdakwa I, dan barang bukti berupa 6 (enam) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik bening, 2 (dua) plastik bening pembungkus, 1 (satu) unit hp merk Vivo warna biru dengan simcard 0821 7392 2487 milik Terdakwa II, yang diakui oleh Terdakwa II bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa I, yang dibeli dari Saksi Jefri Amjar seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa di bawa ke Polsek Tapung Hilir guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan No. 182/BB/IV/10242/2022 Tanggal 04 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. selaku Pengelola UPC Nangka, – PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, yang telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang berupa Narkoba jenis Shabu dengan berat keseluruhannya 1,19 gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu, dengan berat bersih 0,62 (nol koma enam puluh dua) Gram, untuk bahan Uji Laboratories Forensik Polda Riau;



2. Pembungkus, dengan berat bersih 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) Gram, untuk persidangan di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0656/NNF/2022 tanggal Selasa tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini selaku Pemeriksa, dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa: contoh barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih tersebut positif (+) mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang ditemukan oleh sdr. Boyke, Saksi Hendrik Sianturi dan dipimpin oleh Kanit Reskrim Iptu Rian Onel, S.H., M.H. yang merupakan anggota Polsek Tapung Hilir pada saat melakukan penangkapan Para Terdakwa adalah Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Para Terdakwa dari saksi Jefri Amjar seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sebagaimana Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Primair dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Para Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP kepada Para Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHAP maka Para Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
- 2 (dua) plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

oleh karena merupakan alat yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Para Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan simcard 0821 7392 2487;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 0821 7345 7671;
- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda dan dapat merusak masa depan generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Para Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **Roni Siahaan Als Roni Bin Nusrin Siahaan** dan Terdakwa II **Rian Ibra Yusman Als Rian**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda masing-masing sejumlah Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 2 (dua) plastik bening pembungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ball plastik bening pembungkus;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah bong alat hisap shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna biru dengan simcard 0821 7392 2487;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo warna hitam dengan simcard 0821 7345 7671;
- Uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari ... **Selasa**, tanggal **06 September 2022**, oleh kami, **Dedi Kuswara, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syofia Nisra, S.H., M.H.** dan **Ersin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yasman**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Pradipta Prihantono, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yasman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20